



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2025

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPUALAUN ANAMBAS



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD sekaligus bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan, dan juga diharapkan dapat memperjelas dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang dicapai kurun waktu tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 04 Februari 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197301222003121007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD	7
1.2.1 Tugas dan Fungsi	8
1.2.2 Struktur Organisasi	8
1.3 Sumber Daya	17
1.3.1 Komposisi Pegawai	17
1.4 Isu Strategis	19
1.5 Landasan Hukum	19
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD	22
2.2 Visi dan Misi Organisasi	24
2.3 Tujuan dan Sasaran Startegis	25
2.4 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Ini	35
b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	36
c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Startegis Organisasi	37
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	38
e. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya	38
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	38
3.2 Realisasi Anggaran	41



BAB IV PENUTUP



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mensinergikan hubungan kemitraan lembaga Pemerintah Daerah (Sekretariat DPRD) dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupaya memberikan pelayanan dengan tata kelola yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen Sekretariat DPRD memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban selama kurun waktu 1 tahun berjalan. LKJIP Tahun 2025 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban yang baik, transparan dan amanah.

Selama kurun waktu tahun 2025, visi dan misi yang menjadi komitmen bersama telah diterjemahkan dalam berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Dalam implementasinya program yang dilaksanakan meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Seluruh tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan tersebut, telah direalisasikan secara optimal, walaupun masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berbagai kebijakan teknis dan strategis yang dilakukan untuk mengatasinya, seperti kurangnya pemahaman pegawai pada bidang tugasnya, kejenuhan pada tempat dan jenis bidang tertentu, serta kurangnya sarana dan prasarana kinerja. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan, yaitudengan mengirim pegawai untuk mengikuti seminar dan diklat fungsional ke sejumlah lembaga Pusklat, serta melakukan mutasi atau rolling staf sebagai penyegaran. Selain itu menyiapkan tenaga-tenaga terampil



untuk tugas pengumpul dan pengolah data bagi perbaikan kinerja, serta membenahi sistem pendataan dan informasi secara elektronik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja selama kurun waktu tahun 2025 telah berusaha memenuhi pencapaian target yang diinginkan. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti yang telah disebutkan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akan selalu berusaha meningkatkan kinerja lembaga seluruhnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap kemitraan hubungan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini memberikan gambaran tentang kinerja yang di capai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat ukur Akuntabilitas Kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam mengimplimentasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas guna peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 27.734.635.761,00 - yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 15.942.006.222,00 -, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 11.595.037.571,00 -. Realisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 25.230.508.084,00 - atau sebesar 90,97%.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan fungsi kewenangan dalam mensinergikan hubungan kemitraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Perangkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah".

Secara konseptual, ditetapkannya TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai upaya agar terwujudnya "Good Governance". Sebagai tindak lanjut dari produk hukum itu, juga diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) "Good Governance" atau pemerintahan yang baik. Hal tersebut di atas baru dapat menjadi kenyataan dan sukses dalam implementasinya, manakala semua pihak, pemerintah dan masyarakat berada dalam satu kemitraan dan saling memperbaiki.

Konsep dasar bagi perwujudan akuntabilitas sebagaimana dimaksud, didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial di setiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Setiap individu pada tiap jajaran aparatur, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya masing-masing. Konsep inilah yang dalam prakteknya membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities).

Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Hal itu berarti, kegiatan-kegiatan yang terkendali tersebut benar-benar dapat direncanakan,



dilaksanakan dan dalam prinsip akuntabilitas, kegiatan-kegiatan yang demikian itulah dalam kategori layak dinilai hasilnya, oleh pihak yang berwenang.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang memenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat manajemen, merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban aparatur dalam organisasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh suatu perangkat manajemen dengan komposisi yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :


- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan



Berikut Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 123 ayat (3), secara jelas telah disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkannya ke dalam tugas pokok dan fungsi secara lebih mendetail, seperti matriks di bawah ini :

Tabel 1.1

**Matriks Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas**

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	PP No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	PP No. 37/2004 tentang Perubahan Atas PP No. 24 /2004	PP No. 25 /2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib	Perbup Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
1	2	3	4	5
<p>Pasal 32 ayat (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :</p> <p>a. Menyelenggarakan administrasi Kesekretariat DPRD</p> <p>b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD</p> <p>c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli</p>	<p>Pasal 1 ayat (4)</p> <p>....Pendukung DPRD</p> <p>Pasal 6 huruf (e)</p> <p>Duduk dibelakang pimpinan....</p> <p>Pasal 25</p> <p>Menyusun belanja DPRD...yang diformulasikan RK SKPD ayat (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan</p>	<p>Pasal 25 ayat (1)</p> <p>Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran</p>	<p>Pasal 7,</p> <p>Menyediakan anggaran biaya rapat fraksi</p> <p>Pasal 10 ayat (4)</p> <p>....Serketaris DPRD menetapkan pimpinan sementara dan termuda</p> <p>Pasal 24 ayat (2)</p> <p>Pemberian nomor Pokok untuk hak angket</p> <p>Pasal 38 ayat (2)</p> <p>....menyampaikan usulan</p>	<p>Pasal 2</p> <p>ayat (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.</p> <p>ayat (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.</p> <p>ayat (3)</p> <p>Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi</p>
<p>yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan</p>	<p>oleh Sekretaris DPRD</p>	<p>Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>	<p>pemberhentian anggota DPRD</p> <p>Pasal 39</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung</p>



kemampuan keuangan daerah		Pasal 10 ayat (4)Sekretaris DPRD menetapkan pimpinan sementara tertua dan termuda	ayat (1) Sekretaris Badan Kehormatan Pasal 46 ayat (6) Sekretaris DPRD... Sekretaris Panmus bukan Anggota Pasal 52 ayat (5) Sekretaris DPRDSekretaris Panggar bukan anggota Pasal 53 huruf (e) Menyusun anggaran belanja DPRD Pasal 79 ayat (3) Sekretaris Rapat adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk	kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---------------------------	--	--	---	---

Selanjutnya, perangkat daerah Sekretariat DPRD juga mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk itu pelaksanaan tugas tersebut memiliki fungsi teknis sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat DPRD;



- b. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan Administrasi keuangan;
- d. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum;
- g. Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
- h. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
- i. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
- j. Penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota DPRD;
- k. Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
- m. Pengelolaan barang milik daerah;
- n. Pengawasan dan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Lebih rinci, uraian tugas berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

I. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, program dan keuangan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- c. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- d. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan, dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;



- k. evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan membawahi Sub Bagian antara lain :

- a) Sub Bagian Umum, dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. pelaksanaan reformasi birokrasi internal Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. pelaksanaan penanganan pengaduan terkait pelayanan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi
- f. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan



pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya

- g. pelaksanaan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat DPRD;
- h. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- i. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi pengkajian, penyusunan produk dan pengawasan hukum daerah, fasilitasi sidang DPRD, pengelolaan data dan teknologi informasi, keprotokolan, dan pelayanan hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- e. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;



- g. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. penyusunan risalah rapat;
- i. pengoordinasian pembahasan Ranperda;
- j. verifikasi, koordinasi, dan evaluasi daftar inventaris masalah;
- k. verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- l. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- m. penyelenggaraan publikasi;
- n. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

III. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Penagawasan

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas penyelenggaraan fasilitasi penganggaran daerah dan pengawasan dalam penggunaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi



- masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kejasama daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.

Koordinator atau subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Koordinator atau subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.3. Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3.1 Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia,



sampai dengan akhir tahun 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki Aparatur dengan data Terpilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 12 (dua belas) orang PNS laki-laki dan 12 (dua belas) orang PNS perempuan. Dan 63 (delapan puluh tujuh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan 38 (tiga puluh delapan) orang PPPK laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang PPPK perempuan.

Data Terpilah yang dimaksud adalah data Terpilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS dan PPPK di organisasi perangkat daerah. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	PPPK	
1	Laki-laki	12	38	56
2	Perempuan	12	25	43

Sumber Data: Di olah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2025

- a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II dengan jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3 (tiga) orang eselon III dengan jabatan 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum dan Keuangan, 1 (satu) orang Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, 1 (satu) orang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan 1 (satu) orang eselon IV dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum.
- b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional
 - 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda, 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Perisalah Legistatif Ahli Pertama,



- 2) Komposisi dengan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 12 (dua belas) orang.
- c. Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, dengan jenjang pendidikan tertinggi Strata 1 dan pendidikan terendah Sekolah Menengah Pertama.
 1. Menurut Tingkat Jabatan
 - a. Jabatan Struktural
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 3 Orang
 - Eselon IV : 1 Orang
 - b. Jabatan Fungsional
 - Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda : 1 Orang
 - Arsiparis Ahli Muda: 1 Orang
 - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama : 2 Orang
 - Perisalah Legislatif Ahli Pertama : 2 Orang
 - c. Jabatan Fungsional Umum
 - PNS dan PPPK : 87 Orang

1.4. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
- b. Keterlambatan materi Ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
- c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
- e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

1.5. Landasan Hukum

LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).



11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Tahun 2025 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Kepulauan Anambas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2026.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, untuk mewujudkannya, dilaksanakan dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (treath). Dalam perencanaan stratejik meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis untuk dicapai pada masa yang diinginkan oleh instansi.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang digunakan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88). Selanjutnya perencanaan strategis tersebut, merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan organisasi dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rancangan srategis, yang akan direalisasikan pada suatu periode tahunan. Proses penyusunan rencana kinerja yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas,yaitu dengan merumuskan sasaran srategisnya,program dan kegiatan yang akan diimplementasikan selama 1 (satu) tahun. Penjabaran dari rumusan sasaran srategis,program dan kegiatan yang akan direalisasikan dalam satu tahun kegiatan, akan menjadi acuan dan ditetapkan sebagai dokumen rencana kinerja.



Didalam rencana kinerja, selanjutnya diuraikan dan ditentukan angka target kinerja tahunan untuk semua indikator kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan. Ukuran-ukuran yang ditentukan dalam target kinerja, berupa penilaian secara kuantitatif yang ditempatkan pada setiap indikator kinerja. Selanjutnya angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bersama, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk merealisasikan dalam satu tahunan pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara realistis dan objektif, dapat dijadikan tolak ukur atas keberhasilan misi secara menyeluruh dan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas aparatur yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi RPJMD yang merupakan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingindiwujudkan dalam periode 2021-2026, yaitu:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah “

Dari Visi diatas dapat dijelaskan bahwa Pelayanan Prima adalah suatu bentuk usaha yang mengutamakan sikap dan perilaku profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas baik secara institusi maupun personal diharapkan kedepan harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi yang maksimal kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga diharapkan dengan dukungan administrasi tersebut kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

b. Misi

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam rangka



mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas, untuk mewujudkan arah pandang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan misi yang akan diemban atau dilaksanakan dalam jangka waktu menengah. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung salah satu dari misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu misi keenam “*Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa*”.

Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut maka tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

2. Sasaran :

Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan.

Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pencapaian Prolegda
			Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah
			Persentase Pencapaian Prolegda
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting perlu dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pencapaian Prolegda	92%
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	89%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	CC (57,0)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	CC (60)



Tabel 2.3
Program Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN MURNI	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	992.600,00	86.000,00
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.579.100,00	188.700,00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.612.600,00	34.496,00
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.614.800,00	86.000,00
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.030.000,00	86.000,00
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.878.000,00	4.700.000,00
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.373.500,00	188.700,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.930.652.610,00	5.563.008.781,00
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.000.000,00	206.963.000,00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.516.300,00	341.000,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.584.456,00	87.890.000,00
2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	92.640.000,00	123.823,00



	Peraturan Perundang-Undangan		
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.396.140,00	30.396.140,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.768.531,00	204.454.827,00
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.959.172,00	26.763.538,00
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.178.930,00	59.390.930,00
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.420.000,00	62.580.000,00
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.654.295,00	176.953,00
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.200.000,00	162.460,00
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.706.000,00	111.566.000,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	71.400,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147.994.742,00	102.859.180,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	147.114.428,00
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.867.761,00	200.961.091,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	43.330.000,00	28.660.000,00



	Jabatan		
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.730.000,00	39.470.000,00
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.285.872,00	183.062.376,00
7	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
1	Sub Kegiatan Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD	11.045.924.125,00	10.388.997.441,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	288.949.000,00	530.529.000,00
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	626.840.000,00	266.173.558,00
8	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	8.300.000,00	155.000,00
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	510.263.976,00	377.092.431
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
1	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.147.687.529,00	1.385.980.899,00
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	522.429.499,00	41.200,00
2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		
1	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	124.010.000,00	124.010.000,00
2	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.000.000,00	69.000.000,00
3	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	360.878.000,00	201.522.000,00
4	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	360.878.000,00	135.986.000,00



3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		
1	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	-	155.442.000,00
2	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	1.011.480.000,00	958.547.800,00
3	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.280.257.800,00	900.471.950,00
4	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	420.000.000,00	451.200.000,00
5	Sub Kegiatan Penyusuna Program Kerja DPRD	576.012.649,00	-
4	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
1	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1.266.100.000,00	228.272.500,00
2	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	355.478.000,00	37.937.600,00
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	1.548.603.452,00	1.039.295.365,00
5	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.035.721.000,00	2.536.878.606,00
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.520.099.258,00	895.736.588,00

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 4 (empat) indikator sebagai berikut:



Tabel 2.4

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Persentase Pencapaian Prolegda	Jumlah Prolegda yang di sampaikan/Jumlah Prolegda yang ditindaklanjuti x 100
3.	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang difasilitasi/ Jumlah Ranperda yang ditetapkan x 100
2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Unit Kerja
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja(30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Kinerja ((10%) Capaian Kinerja (20%) = 100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Akuntabilitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dan target tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1	2	3
1.	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	>80 - 90	Memuaskan
3.	>70 - 80	Sangat Baik
4.	>60 - 70	Baik
5.	>50 - 60	Cukup (memadai)



6.	>30- 50	Kurang
7.	> 0 -30	Sangat Kurang

3.1.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam Laporan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes dan output penting) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1 : Meningkatnya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah

- Indikator : 1. Persentase Pencapaian Prolegda
2. Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

- Indikator : 1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya, dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD.
4. Realisasi Kinerja dengan standar nasional.

**a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Ini**

Tabel 3.2
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Ini

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Persentase Pencapaian Prolegda	95%	45%	47%	Kurang
	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%	25%	27%	Sangat Kurang
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,0)	Nilai Belum Keluar	-	-
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B (65)	B (68.95)	106%	Sangat Baik

Dilihat dari table di atas Indikator capaian kinerja sasaran tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2021-2026.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir seperti table di bawah ini:

Tabel 3.3
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Realisasi			Capaian	Kategori
				Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Persentase Pencapaian	Jumlah Prolegda yang di	%	40%	71%	178%	Sangat



		Prolegda	sampaikan/Jumlah Prolegda yang ditindaklanjuti x 100					Memuaskan
1	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang difasilitasi/ Jumlah Ranperda yang ditetapkan x 100	%	40%	71%	178%	Sangat Memuaskan
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Unit Kerja	Nilai	72,34	74,27	103%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja(30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Kinerja ((10%) Capaian Kinerja (20%) = 100%	Nilai	56,25 (CC)	60.45	107%	Sangat Memuaskan

Pada sasaran 1 Meningkatkan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah terdapat 2 indikator sasaran yaitu : Persentase Pencapaian Prolegda capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 40%, Tahun 2024 sebesar 71% dan Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebesar 40%, Tahun 2024 sebesar 71%.

Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Perlunya kebijakan kepala daerah dalam komitmen menindaklanjuti hasil rekomendasi. Pada sasaran 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel terdapat 2 indikator sasaran yaitu : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 72,34 dan Tahun 2024 sebesar 74.27, sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar 56,25 (CC). dan Tahun 2024 sebesar 60.45 (B).

- c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi seperti table di bawah ini:**



Tabel 3.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Startegis
Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2024	Target 2025
		Persentase Pencapaian Prolegda	71%	95%
1	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	71%	90%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	72,34	65
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	60,45	65

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025		Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi			
Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Persentase Pencapaian Prolegda	95 %	45%	47%	OPD Pemrakarsa belum selesai menyusun Ranperda sehingga pembahasan terhadap Ranperda tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh DPRD	menetapkan aturan tentang percepatan pembahasan peraturan daerah sehingga ranperda yang diusulkan dalam propemperd



							a tahun berikutnya adalah ranperda yang telah disusun dan siap untuk dibahas oleh DPRD
	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90 %	25%	28%	pembahasan tidak dapat dilakukan secara maksimal karena Ranperda yang diusulkan oleh OPD pemrakarsa belum selesai disusun sehingga tidak bisa dibahas oleh DPRD	menetapkan aturan tentang percepatan pembahasan peraturan daerah sehingga ranperda yang diusulkan dalam propemperda tahun berikutnya adalah ranperda yang telah disusun dan siap untuk dibahas oleh DPRD
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,0)	Nilai belum keluar	-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B (65)	B (68,95)	106%	Kurangnya ASN/PNS OPD yang memahami AKIP	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur terkait capaian laporan AKIP dalam pelaksanaan program kegiatan



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
Masih minimnya sarana dan prasarana	Dalam melakukan tugas, Sekretariat DPRD masih banyak kekurangan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	adanya penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi kekurangan yang ada di Sekretariat DPRD	Penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Masih minimnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur	- Kondisi geografis yang mempengaruhi lokasi tujuan pendidikan dan pelatihan - keterbatasan anggaran yang bisa digunakan untuk pelatihan dan pendidikan SDM aparatur	Pemerintah daerah untuk memfasilitasi terkait pelatihan dan pendidikan serta mendatangkan narasumber yang kompeten.	Pemerintah daerah untuk memfasilitasi terkait pelatihan dan pendidikan serta mendatangkan narasumber yang kompeten.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pencapaian Prolegda	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah
	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Penyerapan dan Penghimpunan



				Aspirasi Masyarakat
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD



3.2 Realisasi Anggaran

Pada sasaran Kelembagaan Sekretariat DPRD, Indikator Kinerja yang sesuai target ada 2 (Dua) Indikator yaitu Capaian Penetapan Perda dan Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Capaian Penetapan Perda

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.385.980.899,00 dapat terealisasi sebesar Rp.1.243.522.874,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 89.72% sedangkan untuk realisasi capaian fisik sebesar 91.02%.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik anggaran sebesar Rp. 41.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% sedangkan untuk realisasi capaian fisik sebesar 0 %.
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan anggaran yang dilokasikan pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.124.010.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.3.716.000,00 dengan capaian realisasi capaian keuangan sebesar 3.00% sedangkan untuk realisasi capaian fisik sebesar 3.00%.
 - Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.69.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.50.889.000,00 dengan capaian target keuangan sebesar 73.75% sedangkan capaian target fisik sebesar 74.66%.
 - Sub Kegiatan Pembahasan APBD dengan anggaran sebesar Rp.201.522.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.129.544.000,00 atau dengan capaian target keuangan sebesar 64.28% sedangkan capaian target keuangan dengan capaian target fisik sebesar 64.85%.
 - Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.986.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.63.268.800,00 dengan capaian target keuangan sebesar 46.53% sedangkan capaian target fisik sebesar 47.45%.
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
 - Sub Kegiatan Orientasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.155.442.000,00



- dapat terealisasi sebesar Rp.155.442.000,00 dengan capaian keuangan sebesar 100% sedangkan capaian target fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp.958.547.800,00 dapat terealisasi sebesar Rp.792.429.788,00 dengan capaian keuangan sebesar 82.67% sedangkan capaian target fisik sebesar 86.06%.
 - Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan anggaran sebesar Rp.900.471.950,00 dapat terealisasi sebesar Rp.822.042.710,00 dengan capaian target keuangan sebesar 91.29% sedangkan capaian target fisik sebesar 91.90%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan anggaran yang dilokasikan sebesar Rp.451.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.451.200.000,00 dengan capaian target keuangan 100% sedangkan capaian target fisik sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD dengan anggaran Rp.0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian target keuangan sebesar Rp.0,- sedangkan capaian target fisik sebesar Rp.0,-%
4. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam dengan Anggaran sebesar Rp.228.272.500,00 terealisasi sebesar Rp.217.597.500,00 dengan capaian target keuangan sebesar 95.32% sedangkan capaian target fisik sebesar 96.68%.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp.37.937.600,00 terealisasi sebesar Rp.36.737.600,00 dengan capaian target keuangan sebesar 96.84% sedangkan capaian target fisik sebesar 96.84%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan anggaran sebesar Rp.1.039.295.365,00 terealisasi sebesar Rp.662.191.500,00 dengan capaian target keuangan sebesar 63.72% sedangkan capaian target fisik sebesar 100%.
5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.2.536.878.606,00 terealisasi sebesar Rp.2.318.165.158,00 dengan capaian target keuangan sebesar 91.38% sedangkan capaian target fisik sebesar 95.46%.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.895.736.588,00 terealisasi sebesar Rp.829.525.450,00 dengan capaian target keuangan sebesar 92.61% sedangkan capaian target fisik sebesar 94.40%.

2. Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.86.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 dengan capaian target keuangan sebesar 0% sedangkan capaian target fisik 0%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.188.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0% atau Rp.0,00 dengan capaian realisasi fisik 0%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.34.496,00 dengan capaian realisasi keuangan 0% atau Rp.0,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.86.000,00 dengan capaian realisasi keuangan 0% atau terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.86.000,00 dengan capaian realisasi keuangan 0% atau terealisasi sebesar Rp.0,00 dan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.4.700.000,00 dengan capaian realisasi keuangan 0% atau terealisasi sebesar Rp0,00 dan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.188.700,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% atau dapat terealisasi sebesar Rp0,00 dan capaian realisasi fisik sebesar 0%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran sebesar Rp.5.553.008.781,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85.40% atau dapat terealisasi sebesar Rp.4.742.488.025,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 85.68%.



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.206.963.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.206.780.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 99.91% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.341.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.0,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 0% sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp.87.890.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 100% atau terealisasi sebesar Rp.87.890.000,- sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.123.823,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% atau terealisasi Rp.0,- sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.30.396.140,- terealisasi sebesar Rp.30.088.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 98.99% sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 204.454.827,- dapat terealisasi sebesar Rp.146.862.859,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 71.83% sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 72.77%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 26.763.538,- dapat direalisasikan sebesar Rp.23.744.338,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 88.72% dengan capaian realisasi fisik sebesar 88.72%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.59.390.930,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 90.09% dapat



teralisasi sebesar Rp.53.506.270,- untuk realisasi capaian target Fisik sebesar 90.99%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Anggaran sebesar Rp.162.460,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% dengan teralisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Anggaran sebesar Rp.176.953,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% dengan teralisasi Rp.0,- atau capaian realisasi fisik sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 62.560.000,- dapat teralisasi sebesar Rp.41.000.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 65.54% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.111.566.000,- dapat teralisasi dengan anggaran sebesar Rp.81.205.555,- atau capaian realisasi keuangan 72.79% sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 73.32%

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 71.400,- dapat teralisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian keuangan sebesar 0% dan capaian realisasi fisik 0%

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.102.859.180,- dengan capaian realisasi sebesar 97.61% atau teralisasi sebesar Rp.100.402.148,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 99.14%.
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Anggaran sebesar Rp. 200.961.091,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 93.99% teralisasi Rp.188.888.900,- sedangkan untuk capaian realisasi fisik sebesar 94.45%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.147.114.428,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 100% atau teralisasi Rp.147.114.428,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.28.660.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.0,- sedangkan capaian Keuangan dan fisik 0%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.39.470.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.22.684.234,- atau capaian keuangan sebesar 57.47% sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 58.36%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.183.062.376,- dapat terealisasi sebesar Rp.183.008.504,- atau capaian realisasi keuangan 99.97% dari anggaran yang tersedia. Untuk realisasi capaian target fisik 100%.
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan anggaran sebesar Rp.10.388.997.441,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.298.861.928,- dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 99.13% dari anggaran yang tersedia. Untuk realisasi capaian target fisik 99.28%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran sebesar Rp.530.529.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.527.000.002,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99.33% dari anggaran yang tersedia. Untuk realisasi capaian target fisik 99.69%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check UP DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.266.173.558,- dapat terealisasi Rp.256.316.558,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 96.30% sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 96.41%.
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administasi Keanggotaan DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.155.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.0,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Untuk realisasi capaian target fisik 0%.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.377.092.431,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 83.90 atau Rp.316.393.455,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 85.28%.



b. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2024-2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Renstra periode 2021-2026. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 4 Indikator sasaran Pencapaian kinerja Tahun 2025 untuk mengetahui meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Ket
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya fasilitas pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Prolegda yang ditindaklanjuti	%	71%	47%	
			Persentase Ranperda yang difasilitasi untuk disahkan/ditetapkan menjadi Perda	%	71%	27%	
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,34	Nilai belum keluar	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	60.45	68.95	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodik (berdasarkan tahun anggaran) yaitu Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan kegiatan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah berusaha melaksanakan seluruh kegiatan dan program sebagaimana direncanakan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Segala upaya telah dilakukan tidak terlepas dari keinginannya untuk senantiasa meningkatkan peran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran sebagai unsur pelayanan DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat hanya dilihat secara parsial dari pelaksanaan program dan kegiatannya saja, namun lebih jauh dari pada itu adalah seberapa besar kontribusi setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kinerja yang berhasil dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil telah mampu meningkatkan kinerja sebagai unsur pelayanan DPRD dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang terus menerus dilakukan antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan lembaga DPRD maupun masyarakat secara luas.

Lebih lanjut dalam rangka memperbaiki kinerjanya secara optimal, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akan dapat terwujud.



Secara internal, langkah-langkah strategis lain yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahun kedepan akan disusun lebih akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama sehingga pelaksanaannya akan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih objektif. Selain itu pemantauan dan pengendalian kegiatan akan lebih dioptimalkan, sehingga rencana kerja yang disusun dapat berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang ada sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan perencanaan program dan kegiatan tanpa meninggalkan peran sebagai pelayan DPRD dan masyarakat.
5. Senantiasa melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun, dan disadari bahwa penyusunannya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dimohon kiranya pemikiran-pemikiran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaannya sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat berguna dan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya.

Tarempa, 04 Februari 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

